



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, diperlukan Inovasi Daerah berupa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
DAN  
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
8. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. *Road Map* Inovasi Daerah adalah dokumen peta jalan berisikan pemetaan gambaran kondisi inovasi saat ini, peluang, dan tantangan, dan kondisi yang akan dicapai masa mendatang.
12. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dan masyarakat di Daerah.
13. Tim Koordinasi Pengelola Inovasi Daerah adalah tim yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Inovasi Daerah.
14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaran Inovasi Daerah yaitu:

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. tim koordinasi pengelola inovasi daerah;
- c. *road map* sistem inovasi daerah;
- d. pengusulan, penetapan kelayakan dan standar kematangan Inovasi Daerah;

- e. uji coba inovasi daerah;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual hasil inovasi daerah;
- g. publikasi informasi inovasi daerah;
- h. kerja sama penguatan inovasi daerah;
- i. penghargaan inovasi tingkat daerah; dan
- j. pendanaan.

### BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

##### Pasal 3

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

##### Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Inovasi dalam Pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung beberapa unsur atau prinsip utama yaitu:
  - a. partisipatif;
  - b. membangun konsensus;
  - c. transparan;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. membangun kesetaraan;
  - f. bertanggung jawab; dan
  - g. memiliki visi strategis.

##### Pasal 5

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat meliputi:
  - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
  - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

#### Pasal 6

Proses pemberian pelayanan barang/jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. proses pelayanan pendidikan;
- b. pengajaran, pekerjaan dan usaha;
- c. tempat tinggal;
- d. komunikasi dan informasi;
- e. lingkungan hidup;
- f. kesehatan;
- g. jaminan sosial;
- h. energi;
- i. perbankan;
- j. perhubungan;
- k. sumber daya alam;
- l. pariwisata; dan
- m. sektor strategis lainnya.

#### Pasal 7

Inovasi jenis dan bentuk barang dan/jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang/jasa publik yang dilakukan oleh perangkat daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. pengadaan dan penyaluran barang/jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

#### Pasal 9

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;

- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

#### BAB IV TIM KOORDINASI PENGELOLA INOVASI DAERAH

##### Pasal 10

- (1) Wali Kota dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah membentuk Tim Koordinasi Pengelola Inovasi Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur perangkat daerah;
  - b. unsur akademisi; dan
  - c. unsur non-pemerintah.
- (3) Tim Koordinasi Pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BRIDA.
- (4) Tim Koordinasi Pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling rendah 5 (lima) orang.
- (5) Tim Koordinasi Pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

##### Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tugas:
  - a. menyusun dokumen *Road Map* sistem Inovasi Daerah;
  - b. mengintegrasikan program sistem Inovasi Daerah ke dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA SKPD;
  - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi penguatan sistem Inovasi Daerah;
  - d. melakukan pengembangan sistem Inovasi Daerah;
  - e. mempersiapkan kebijakan penguatan sistem Inovasi Daerah;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan sistem inovasi daerah;

- g. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan sistem Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pengelola Inovasi Daerah bertanggung jawab kepada Wali Kota.

## BAB V ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH

### Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah menetapkan *Road Map* Sistem Inovasi Daerah.
- (2) *Road Map* Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) *Road Map* Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kondisi sistem Inovasi Daerah;
  - b. tantangan dan peluang Sistem Inovasi Daerah;
  - c. arah kebijakan dan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan
  - d. fokus, program, dan rencana tindak lanjut penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (4) *Road Map* Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PENGUSULAN, PENETAPAN KELAYAKAN DAN STANDAR KEMATANGAN INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu Pengusulan Inovasi Daerah

#### Pasal 13

- Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
- a. Wali Kota;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah; dan
  - e. anggota masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Setiap usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyertakan proposal Inovasi Daerah untuk dilakukan penilaian dan ditetapkan menjadi Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. pakar; dan/atau
  - c. praktisi.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) BRIDA melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BRIDA.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BRIDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

#### Pasal 18

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d disampaikan kepada BRIDA disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BRIDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

### Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh BRIDA.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui BRIDA.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BRIDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

### Bagian Ketiga Standar Kematangan Inovasi Daerah

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencapai penyelenggaraan Inovasi Daerah, setiap Pejabat Eselon III atau setara menciptakan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai kematangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penciptaan Inovasi Daerah Pejabat Eselon III dengan nilai kematangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah sebagai pengampuh program prioritas Wali Kota menciptakan 1 (satu) Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai kematangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

BAB VII  
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Inovasi Daerah yang membutuhkan uji coba ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai perkembangan dan keberhasilan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam menilai perkembangan dan keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi pelaporan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi media bagi pelaksana uji coba Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala.
- (6) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik kepada BRIDA.

Pasal 23

Inovasi Daerah tanpa melalui uji coba meliputi:

- a. inovasi sederhana;
- b. tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat; dan
- c. tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII  
FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL  
INOVASI DAERAH

Pasal 24

Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 25

- (1) Perlindungan hasil Inovasi Daerah dilakukan melalui pencatatan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi pencatatan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. membantu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan; dan
  - b. membantu pembiayaan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pencatatan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama pencipta, inventor, atau pendesain Inovasi Daerah.

BAB IX

PUBLIKASI INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi informasi Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Publikasi informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
  - a. latar belakang inovasi;
  - b. penjangkaran ide inovasi;
  - c. pemilihan ide inovasi;
  - d. manfaat inovasi; dan
  - e. dampak inovasi.
- (3) Pelaksanaan publikasi informasi Inovasi Daerah dikoordinasikan dengan BRIDA.
- (4) Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

KERJA SAMA PENGUATAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui BRIDA dapat melakukan kerja sama dalam penguatan Inovasi Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan unsur:
  - a. lembaga pemerintah;
  - b. lembaga non-pemerintah; dan/atau
  - c. akademisi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerja sama daerah.

## BAB XI PENGHARGAAN INOVASI TINGKAT DAERAH

### Pasal 28

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BRIDA.
- (3) Penghargaan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 30

- Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR B.HK.09.186.23

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



DANIATI